



## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan

Alfahriandra Perdana Putri Imron,<sup>1)</sup> Aryo Fadlian<sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Jalan. HS. Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat, 41361, Indonesia

1910631010071@student.unsika.ac.id  
aryo.fadlian@fh.unsika.ac.id

### ABSTRAK

Tindak pidana kesusilaan merupakan kasus yang masih sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di dalam ruang lingkup masyarakat Indonesia. Tindak pidana kesusilaan adalah suatu perbuatan yang menyimpang atau perilaku yang tidak menyenangkan yang dapat mengganggu seseorang yang akan mengakibatkan seseorang trauma baik secara fisik maupun psikis, dimana pelecehan seksual bisa terjadi dimana pun, kapan pun, dan oleh siapa pun tanpa memandang gender. Tindak pidana kesusilaan dapat terjadi pada semua kategori usia, mulai dari laki – laki sampai Perempuan. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pasca tindak pidana kesusilaan. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan didasarkan pada bahan hukum utama dengan cara mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dilakukan dengan membayar restitusi, meningkatkan kesadaran pengawasan orang tua, dan terapi psikologis.

**Kata Kunci** : Anak, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Kesusilaan.

### ABSTRACT

Criminal acts of decency are cases that still frequently occur in various parts of the world, including within the scope of Indonesian society. An act of decency is a deviant act or unpleasant behavior that can disturb a person which will result in a person being traumatized both physically and psychologically, where sexual harassment can occur anywhere, anytime, and by anyone regardless of gender. Criminal acts of decency can occur in all age categories, from men to women. The purpose of this study is to find out the legal protection of children who are victims of post-decency crime. Writing in this study uses a normative juridical method, namely based on the main legal material by studying books, laws and regulations, and other documents related to this research. Based on the results of research on legal protection for children who are victims of criminal acts of decency, it is carried out by paying restitution, increasing awareness of parental supervision, and psychological therapy.

**Keywords**: Children, Legal Protection, Decency Crimes.

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mengandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang – undang dasar, adanya jaminan – jaminan hak asasi manusia, adanya prinsip peradilan



yang bebas dan tidak memihak yang menjamin prinsip persamaan setiap warga negara di hadapan hukum, serta menjamin keadilan.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan penjelasan di atas, prinsip persamaan setiap warga negara di hadapan hukum atau *equality before the law* merupakan prinsip yang telah diakui secara internasional yaitu dalam *Declaration of Human Rights* (DURHAM) yang wajib dijalankan sehingga keadilan pun dapat dirasakan oleh masyarakat. Di Indonesia tercermin dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang – Undang Dasar 1945, yang mengatakan bahwa “ Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya “, pasal inilah yang kemudian dijadikan dasar perlindungan bagi warga negara untuk diberlakukan.<sup>2</sup>

Tetapi, pada kenyataannya masih banyak dijumpai kasus kesusilaan terhadap anak. Perilaku kesusilaan terhadap anak merupakan tindak kejahatan di lingkup masyarakat Indonesia yang bisa terjadi pada setiap lapisan sosial umur anak yang berumur 5 tahun ke atas yang bisa mengancam hak hidupnya yang melibatkan fisik maupun non fisik yang bisa terjadi di ruang privat maupun di ruang publik.

Berkaitan dengan itu, upaya untuk mencari solusi agar terpenuhinya hak hidup anak di Indonesia, tertuang ke dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 G. Setiap orang memiliki hak guna mendapatkan adanya pengakuan, pemberian jaminan, pemberian perlindungan beserta adanya kepastian hukum yang adil dan mendapatkan persamaan perlakuan di muka hukum sehingga secara menyeluruh konstitusi sudah memasukkan nilai demokrasi ke dalam sistem konstitusi Indonesia menjadi aturan hukum.<sup>3</sup>

Kejahatan kesusilaan terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan seseorang terhadap anak yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Hal ini menjadi serius apabila pelaku sudah menyentuh bagian – bagian vital dari tubuh anak yang seharusnya tidak boleh disentuh. Alasan lain tindak pidana kesusilaan terhadap anak adalah suasana yang mendukung, sehingga pelaku mencari – cari kesempatan untuk melancarkan perbuatannya.

Pada penerapannya yang tertuang ke dalam Undang – Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 Huruf D “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain “ berbeda dengan kenyataannya, sebab masih ada pelaku yang memaksa melakukan persetujuan untuk memuaskan nafsu birahinya.

Berbagai peraturan dalam undang – undang, budaya, maupun agama telah banyak membahas mengenai perlindungan anak, namun tetap saja dari tahun ke tahun kasus kesusilaan terhadap anak terus meningkat seiring perkembangan zaman.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Zulkarnain Ridwan. “ Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat* “, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung, Vol 5 No.2 ( 2012 ), hlm. 2.

<sup>2</sup> Ridwan, “ Penerapan Prinsip Persamaan di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang “, Jurnal Masalah – Masalah Hukum Universitas Diponegoro, Vol 51 No.2 ( 2022 ), hlm. 1.

<sup>3</sup> Oky Hoklan Harianja. *Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Kota Pekanbaru*. 2019, hlm. 12.

<sup>4</sup> Fachri Muhammad, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol 4 No. 1 ( 2018 ), hlm. 2.



Hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan, bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma – norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>5</sup>

Dimasa seperti sekarang ini, di era digitalisasi perkembangan teknologi sudah cukup canggih, sehingga dapat ditemukan kasus tindak pidana kesusilaan melalui digital.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.<sup>6</sup>

Untuk menindak lanjuti dan memahami tindak pidana kesusilaan terhadap anak, berikut adalah kasus tentang tindak pidana kesusilaan berdasarkan Studi Putusan Nomor 415/ Pid.Sus/ 2022/ PN.Blb dengan kronologi anak korban melalui pendamping yang sudah cakap hukum membuat laporan kepada pihak kepolisian, yang nantinya akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Sehingga jaksa penuntut umum melakukan penuntutan kepada terdakwa. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan, putusan, dan pelaksanaan yang sudah diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Pada awal mulanya anak korban dihubungi oleh kawannya untuk melakukan vaksin bareng dan untuk mempermudah anak korban diajak untuk menginap di rumah kawannya untuk menginap di rumah. Setelah sampai dirumah kawannya selepas magrib anak korban diperkenalkan oleh terdakwa. Terdakwa yang bisa mengobati orang dengan ilmu kebatinannya mengatakan bahwa saksi korban di dalam badannya ada seorang nenek dan seorang laki – laki.

Terdakwa mengatakan kepada anak korban agar segera diobati. Dengan alasan tersebut terdakwa ingin mengeluarkan nafsu birahinya dengan cara menutup gorden masuk ke dalam kamar dengan menggunakan sarung dan tidak memakai celana dalam, dan menyuruh saksi korban untuk tidur terlentang diatas kasur lalu terdakwa mencium bibir anak korban kemudian meraba dan meremas payudara anak korban serta meraba kemaluan kemudian memasukkan alat kelamin atau penis.

Berdasarkan kronologis yang dijelaskan di atas, anak korban mendapatkan perlindungan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar korban mendapatkan bantuan hukum yang efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan memastikan akses yang cukup ke bantuan hukum bagi anak- anak terutama perempuan dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak.

Dari uraian latar belakang di atas ada beberapa permasalahan membuat penulis tertarik untuk membahas dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan*.

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan didasarkan pada bahan hukum utama dengan cara mempelajari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

<sup>5</sup> Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 7.

<sup>6</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, 2010, hlm. 33.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan**

Di Indonesia memiliki peraturan perundang – undangan yang memuat perlindungan khusus terhadap anak dari berbagai macam kesusilaan yang secara tegas diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal – pasal yang secara tegas mengatur di dalam Undang – Undang, sebagai berikut :

1. Pasal 3 yang berbunyi “ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. “
2. Pasal 13 Ayat 1 yang berbunyi “ Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
  - a. Diskriminasi.
  - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
  - c. Penelantaran.
  - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
  - e. Ketidakadilan.
  - f. Pelakuan salah lainnya.”
3. Pasal 15 yang berbunyi “ Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
  - a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
  - b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
  - c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
  - d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
  - e. Pelibatan dalam peperangan.
  - f. Kejahatan seksual.
4. Pasal 17 Ayat 2 yang berbunyi “ Setiap anak yang mejadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan. “
5. Pasal 18 yang berbunyi “ Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”
6. Pasal 54 Ayat 1 yang berbunyi “ Anak di dalam pasal dan di lingkungan satuan Pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
7. Pasal 59 Ayat 1 yang berbunyi “ Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak “ dan Ayat 2 yang berbunyi “ Perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada :
  - a. Anak dalam situasi darurat.
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum.
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/ atau seksual.

**Commented [WU1]:** Tidak perlu pakai numbering, cukup ditinggalkan saja



- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi.
  - g. Anak dengan HIV / AIDS.
  - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/ atau perdagangan.
  - i. Anak korban kekerasan fisik dan/ atau psikis.
  - j. Anak korban kejahatan seksual.
  - k. Anak korban jaringan terorisme.
  - l. Anak penyandang disabilitas.
  - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
  - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
  - o. Anak dengan menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
8. Pasal 59A yang berbunyi “ Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 1 dilakukan melalui upaya :
- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
  - b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
  - c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
  - d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan
9. Pasal 69A yang berbunyi “ Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 2 huruf j dilakukan melalui upaya :
- a. Edukasi tentang Kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
  - b. Rehabilitasi sosial.
  - c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
  - d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di siding pengadilan. “
10. Pasal 76C yang berbunyi “ Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. ”
11. Pasal 76D yang berbunyi “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. “
12. Pasal 76E yang berbunyi “ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”
13. Pasal 80 Ayat 1 yang berbunyi “ Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 ( tiga ) tahun 6 ( enam ) bulan dan / atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 ( tujuh puluh dua juta rupiah ), Ayat 2 yang berbunyi “ Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 ( lima ) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah ), Ayat 3 yang berbunyi “ Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 ( lima belas )



tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 ( tiga miliar rupiah ), dan Ayat 4 yang berbunyi “ Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

14. Pasal 81 Ayat 1 yang berbunyi “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 ( lima ) tahun dan paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 ( lima miliar rupiah ), Ayat 2 yang berbunyi “ Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dan Ayat 3 yang berbunyi “ Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 ( sepertiga ) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
15. Pasal 82 Ayat 1 yang berbunyi “ Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 ( lima belas ) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 ( lima miliar rupiah ), Ayat 2 yang berbunyi “ Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 ( sepertiga ) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan penjelasan di atas, pengaturan hukum pidana terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan yaitu Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **Faktor – Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak**

Commented [WU2]: idem

Tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur dilakukan dengan berbagai cara untuk memenuhi hasrat seksualnya. Adapun jika dilihat dari perpekstif pelaku tindak pidana kesusilaan, faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual pada anak di bagi menjadi 2 macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, antara lain :<sup>7</sup>

#### **1. Faktor Internal**

Faktor internal adalah faktor – faktor yang terdapat dalam diri individual atau pelaku. Faktor ini khusus dilihat pada diri individu dan hal – hal yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana kesusilaan, antara lain :

##### **a. Faktor kejiwaan atau psikologis**

Kondisi kejiwaan seseorang yang tidak normal dapat mendorong orang tersebut untuk melakukan kejahatan. Beberapa dokter ahli kejiwaan menegemukakan bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri – ciri atau sifat – sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa. Terkadang, pelaku tindak pidana kesusilaan

<sup>7</sup> Nur Iswarso, *Mendampingi dan Menyembuhkan Anak - Anak Dari Trauma Pelecehan Seksual*, Indoliterasi, Yogyakarta, 2019, hlm 18-20.



terhadap anak mempunyai faktor kejiwaan yang terganggu, yang mungkin saja karena pernah mengalami suatu peristiwa yang mengakibatkan jiwanya menjadi terganggu. Misalnya nafsu seks yang tidak normal dapat menyebabkan pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban anak tanpa menyadari keadaan diri sendiri.

b. Faktor biologis

Di dalam menjalani hidup dan kehidupannya, setiap manusia tentu memiliki berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi, dimana salah satunya adalah kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis sendiri bisa berupa kebutuhan makanan, kebutuhan seksual, dan kebutuhan proteksi. Kebutuhan setiap manusia akan hasrat seksual merupakan dasar dalam diri individu yang secara otomatis terbentuk sebagai akibat dari zat – zat hormon seks yang terdapat dalam diri manusia.

c. Faktor Moral

Ajaran moral atau tingkah laku tentang kebaikan – kebaikan merupakan faktor penting dalam menentukan tingkah laku seseorang untuk berbuat baik dan jahat. Moral sering disebut sebagai filter terhadap munculnya perilaku yang menyimpang. Sebuah perilaku yang tidak berlandaskan dengan norma – norma yang tidak sesuai dengan norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.

d. Adanya kepentingan dalam diri pelaku

Suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum, tidak terlepas dari adanya kepentingan yang terdapat dalam diri pelaku. Pelaku memiliki kepentingan yang ditujukan untuk dirinya sendiri agar kepentingannya dapat tercapai. Pelaku akan melakukan berbagai macam cara untuk melakukan kejahatan tersebut. Contohnya pelaku melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dengan cara mengobati korban dengan cara ilmu kebatinannya dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi hasrat seksualnya.

e. Faktor kelainan seksual

Pelaku yang sebagian besar merupakan orang dewasa laki – laki menjadikan anak perempuan objeknya dalam melakukan hubungan seksual. Secara tidak langsung berarti pelaku dimungkinkan memiliki 2 tipe kelainan seksual, misalnya pedofilia yang merupakan bentuk kelainan seksual yang meliputi nafsu seksual terhadap anak dibawah umur. Pelaku yang sebagian besar merupakan orang dewasa laki – laki menjadikan anak perempuan objeknya dalam melakukan hubungan seksual. Secara tidak langsung berarti pelaku dimungkinkan memiliki 2 tipe kelainan seksual, misalnya pedofilia yang merupakan bentuk kelainan seksual yang meliputi nafsu seksual terhadap anak dibawah umur.

f. Faktor kurangnya pemahaman agama

Salah satu faktor terjadinya tindak pidana kesusilaan adalah kurangnya pemahaman agama, dimana hubungan antara manusia dengan tuhan sangat erat kaitannya. Semakin jauh hubungan seseorang dengan tuha maka semakin dekat ia melakukan kejahatan. Jika seseorang tidak paham betul dengan apa yang diajarkan oleh agamanya, maka akan menjadikan seseorang itu lemah imannya. Sehingga berpotensi menyebabkan seseorang melakukan tindakan menyimpang dari norma – norma agama dan masyarakat.



## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor – faktor yang terdapat dalam diri individual atau pelaku, maka faktor eksternal adalah faktor – faktor yang berada di luar diri individua tau pelaku, antara lain :

### a. Faktor sosial – budaya

Beragam kasus kekerasan seksual terus meningkat memiliki kaitan yang erat dengan aspek sosial – budaya, dimana arus modernisasi dan berkembangnya budaya barat atau modern yang terbuka luas di tengah – tengah masyarakat membuat pergaulan masyarakat semakin bebas.

### b. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit dapat menyebabkan seseorang memiliki pendidikan yang rendah dan selanjutnya akan berdampak pada baik atau tidaknya pekerjaan yang diperoleh. Secara umum, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah cenderung mendapatkan pekerjaan yang tidak layak yang secara langsung maupun tidak langsung akan memengaruhi pokok – pokok kehidupan masyarakat. Pada akhirnya, kemiskinan atau kondisi ekonomi yang sulit dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan berbagai tindak kejahatan, termasuk kejahatan seksual.

### c. Faktor media

Faktor media baik cetak maupun elektronik merupakan salah satu bagian dari sarana informasi yang dapat memicu meningkatnya tindak kejahatan di masyarakat. Beragam kejahatan kekerasan seksual yang sering diberitahukan secara terbuka dan tidak jarang di dramatisasi dapat merangsang para pembaca atau penonton khususnya yang bermental jahat untuk mendapatkan ide melakukan kekerasan seksual.

### d. Faktor lingkungan

Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Faktor ini merupakan faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana kesusilaan . Faktor lingkungan ini didukung oleh situasi dan keadaan serta kesempatan yang ada untuk terjadinya tindak pidana kesusilaan, antara lain :<sup>8</sup>

1. Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadanf seringkali melanggar norma – norma yang berlaku.
2. Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti tempat lingkungan yang gelap dan sepi, sehingga sangat mendukung terjadinya tindak pidana kesusilaan.
3. Kurang efisiennya sistem pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat maupun aparat keamanan setempat sehingga menyebabkan daerah tersebut rawan dan sering timbul kejahatan.
4. Keadaan di lingkungan yaitu kurangnya efisiennya antisipasi keluarga terhadap anak seperti, seorang anak dibiarkan bermain atau bepergian sendirian tanpa pendampingan atau pengawasan secara intensif, sehingga anak tidak diawasi dengan baik, dengan siapa anak bermain atau siapa temen anak yang baru di kenal dan diketahui.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hlm.13.



e. Faktor perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat membuat konten – konten yang memiliki muatan pornografi semakin mudah diakses kapan pun, dimanapun dan oleh siapapun. Hal ini menjadikan teknologi sebagai salah satu sarana untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum salah satunya adalah tindak pidana kesusilaan, dimana perbuatan ini dilakukan untuk memuaskan hasrat seksual pelaku sehingga mengakibatkan seseorang merasa dirugikan atas tindakan tersebut.

f. Faktor modernisasi

Seiring dengan perkembangan zaman yang diiringi dengan perkembangan teknologi, menjadikan adanya perubahan perkembangan budaya dalam masyarakat. Adanya kemajuan dalam berbagai sektor dimasyarakat membawa masyarakat kepada pola pikir yang lebih maju atau bisa dikatakan modern. Semakin berkembangnya suatu zaman atau semakin modernnya masyarakat membuat informasi pribadi, data – data, dokumen – dokumen dapat dengan mudah diakses melalui media sosial sehingga menyebabkan bentuk – bentuk kriminalitas menjadi bervariasi dalam kebudayaan masyarakat.

**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pasca Tindak Pidana Kesusilaan**

Commented [WU3]: idem

Sadar atau pun tidak sadar, anak merupakan potensi dan penerus cita – cita bangsa yang dasarnya telah dibangun oleh generasi sebelumnya. Tindakan pidana kesusilaan terhadap anak merupakan dasar yang telah dibangun oleh generasi sebelumnya sebagai warisan untuk selanjutnya. Mengingat anak merupakan penerus cita -cita dan peradaban manusia agar mendapatkan perlakuan sebaik – baiknya. Perlindungan merupakan syarat yang tidak dapat terbantahkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa yang mampu bertanggung jawab dan mandiri. Ironisnya cita – cita mulia pada anak tidak diiringi dengan tindakan dalam fakta lapangannya. Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia justru memprihatinkan.

Anak – anak tidak jarang menanggung rasa sakit akibat tindak pidana kesusilaan dengan cara mencoba menekan peristiwa itu dari ingatan mereka. Meskipun tersembunyi dari kesadaran ingatan mereka, dampak tindak pidana kesusilaan akan menjadi penyebab munculnya kecaucauan dan rasa tidak percaya diri.

Pada dasarnya, kekerasan seksual tidaklah sama antara yang satu dengan yang lainnya. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi keragaman kondisi ini, antara lain dukungan dari orang tua, keluarga, sekolah, dan lingkungan, pemahaman akan peristiwa, kematangan mental dan kognitif, informasi yang di dapatkan, kejelasan proses hukum .. Tidak jarang anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan menjadi sosok yang tidak lagi dipercaya, tidak didengarkan, dan bahkan disalahkan oleh lingkungan. Hal ini membuat dia berada dalam kondisi tidak aman dan tidak percaya pada orang lain dan lingkungan sekitar.

Seorang anak yang memiliki pengalaman mendapatkan kekerasan seksual di awal usia perkembangannya baik dari lingkungan keluarga maupun dari orang lain di lingkungan tempat tinggalnya memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam memicu anak tersebut untuk melakukan hal serupa ketika ia sudah beranjak dewasa. Artinya, efek trauma yang dialami oleh anak dibawah umur yang diakibatkan oleh tindak pidana kesusilaan.



Berbagai bentuk trauma sebagaimana dijelaskan di atas masih dapat disembuhkan dan bisa diatasi jika anak yang bersangkutan memiliki kemauan untuk melepas trauma itu, entah dengan secara sadar mengubah sudut pandang terhadap peristiwa traumatic tersebut atau melalui bantuan terapis yang professional ketika seseorang tersebut merasa tidak mampu untuk melakukannya seorang diri.

Namun meski demikian, trauma itu sendiri tidak dapat dilupakan. Artinya kita tidak dapat dilupakan. Artinya kita tidak mungkin membuat seorang lupa 100% dengan apa yang pernah ia alami, apalagi jika peristiwa tersebut memberikan kesan yang mendalam bagi dirinya. Karenanya, penanganan yang dilakukan bukan bertujuan agar orang lupa bahwa ia pernah mengalami hal tersebut, melainkan agar ia tetap dapat beraktivitas sesuai dengan usia dan kemampuannya, meskipun ia masih mengingat peristiwa yang telah ia alami.

Dalam konteks kekerasan atau pelecehan seksual, anak yang menjadi korban kekerasan seksual, anak yang menjadi korban kekerasan seksual umumnya akan mengalami perubahan pribadi yang drastis. Bila sebelumnya anak dikenal ceria, banyak bercerita, pemberani, dan gemar bermain, maka mendadak ia menjadi lebih pendiam, pemurung, penakut, tertutup, dan tidak percaya diri.

Pada saat seorang anak mengalami kekerasan atau pelecehan secara seksual, selain dapat melahirkan perasaan dendam, kemarahan, kebencian, dan perubahan pribadi seperti disebutkan di atas, kekerasan atau pelecehan seksual juga dapat dan bahkan hampir bisa dipastikan dapat menimbulkan efek trauma yang sangat mendalam dalam diri anak tersebut. Gangguan stress yang dialami korban pelecehan seksual dan perkosaan ini seringkali disebut sebagai Gangguan Stress Pasca – Trauma (*Post – Traumatic Stress Disorder atau PTSD*).

Dalam upaya mengayomi anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan, penting untuk dicatat bahwa mereka memiliki kesetaraan hak untuk mendapat perlindungan hukum pasca tindak pidana kesusilaan, antara lain :

a. Dukungan orang tua dan keluarga

Setiap orang tua tentu tidak ingin jika suatu hal yang buruk menimpa anak – anak yang dicintainya. Namun faktanya sebuah musibah bisa datang kapan saja dan menimpa siapa saja tanpa permisi, termasuk salah satunya adalah kekerasan seksual. Menghilangkan trauma pada anak – anak yang menjadi korban kekerasan seksual memang tidak mudah, namun bukan berarti langkah tersebut tidak dapat diusahakan. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk membantu proses pemulihan anak – anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan untuk dapat mengatasi fase traumatiknya.

Seiring dengan tumbuhnya rasa takut anak karena tumbuh rasa bersalah dan khawatir kalau tidak lagi disayangi oleh orang tua jika mereka mengetahui apa yang telah menimpanya. Adapun dukungan orang tua yang dapat diberikan kepada anak, antara lain :

1. Dalam situasi seperti ini, yang pertama harus dilakukan oleh orang tua adalah menjadi sahabat anak agar mereka mau terbuka serta ciptakan suasana dan berikan rasa aman dan nyaman kepada anak agar ia mau bercerita.
2. Dekati anak dengan kata – kata yang lembut untuk kemudian dibujuk dan diyakinkan bahwa orang tua takkan marah, tidak akan menyalahkan dan jangan menunjukkan reaksi yang berlebihan di hadapan anak karena hal



- tersebut dapat menyebabkan anak merasa dirinya berada di pihak yang salah, merasa semakin terpuruk, dan merasa telah mengecewakan orang tuanya.
3. Membawa anak ke psikoterapi sehingga dapat membantu proses trauma healingnya dan pantau terus perkembangan anak dengan beberapa metode pendekatan psikologis yang berkelanjutan.
  4. Bekali diri anak dengan psikoedukasi untuk membantu mental.
  5. Alihkan kegiatan anak dengan serangkaian kegiatan yang bisa menyenangkan anak dan jauhkan dari keadaan yang sekiranya dapat membuat anak trauma.
  6. Awasi anak jika bermain dengan teman atau keluarganya. Jangan lepaskan mereka bermain tanpa pengawasan anda terlalu lama. Anak – anak yang telah mengalami kekerasan seksual pun sedikit banyak telah belajar tentang kekerasan seksual dan akan mengeksplorasi lebih banyak jika ada kesempatan.
  7. Siapkan dan kembangkan istilah untuk pembahasan seksual dengan anak, Jika anak mengalami efek psikis berupa perilaku agresif seksual, ada baiknya memperingatkan anak dengan bijak. Jangan bersifat *offensive* kepada anak karena mereka pun tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya.
- b. Menghentikan stigma negatif terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan
- Tidak jarang anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan mendapatkan stigma negatif yang menyakitkan. Padahal, sebagai masyarakat seharusnya kita tidak boleh asal menilai dan menghakimi situasi yang menimpa mereka. Perlu diingat bahwa mereka adalah korban yang tidak seharusnya menjadi pihak yang disudutkan. Mereka pun juga tidak menginginkan hal itu terjadi dan bukanlah faktor yang menyebabkan timbulnya kasus tersebut. Anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan merupakan pihak yang tertindas oleh pelaku tidak bertanggung jawab yang telah memanfaatkan kekuatannya untuk melukai mereka yang tidak berdaya. Dengan demikian, berhenti untuk menyalahkan mereka dari stigma negatif dan pengucilan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan sebab bukanlah tindakan yang bijak.
- c. Menjalin komunikasi dengan anak korban
- Sebagai bagian dari masyarakat, tentunya perlu memahami situasi dan kondisi anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan. Maka dari itu, perlu menjalin komunikasi yang baik secara intens dengan korban dengan mencoba untuk memahami perasaan, keluhan, dan memberi tanggapan positif bagi mereka sebagai masukan. Tidak hanya itu, kita dapat memberikan dukungan secara moral dan spiritual berupa semangat kepada korban agar mereka dapat bangkit dari keterpurukan dan memiliki semangat hidup kembali.
- d. Mengajak anak korban untuk melakukan konsultasi dengan terapis psikis atau ahli medis
- Konsultasi dengan terapis dan ahli medis akan sangat membantu untuk memulihkan trauma bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan. Seringkali, dengan berkonsultasi mereka sedikit demi sedikit akan dapat membuka diri seputar keluhan dan masalah yang menyimpannya dengan didampingi oleh ahli medis yang jauh lebih profesional dan tanggap terhadap persoalannya. Konsultasi secara medis dengan terapis atau ahli medis dapat mengetahui anak mengalami gangguan pada fisik dan psikologisnya atau tidak sehingga masalah



tersebut dapat teratasi agar korban dapat menjalani hidupnya dengan lebih ceria, semangat, serta kembali produktif.

Adapun program konseling yang dapat diberikan untuk anak yang mengalami kekerasan seksual, antara lain :<sup>9</sup>

1. *The dynamic of sexual abuse*

Konseling ini difokuskan pada pengembangan konsepsi anak bahwa kejadian kekerasan seksual merupakan kesalahan dan tanggung jawab pelaku, bukan korban. Meskipun telah terjadi kontak seksual, anak – anak dijamin bahwa mereka tidak dipersalahkan karena kontak seksual yang terjadi meruakan akibat dari trik para pelaku yang lebih dewasa, kuat, cerdas, dan itu merupakan pelanggaran hukum.

2. *Protective behaviors counseling*

Konseling ini anak – anak dilatih untuk menguasai keterampilan, mengurangi kerentanannya terhadap kekerasan seksual dari orang lain sesuai dengan usianya. Misalnya menjauhi secepat mungkin dari orang yang kelihatannya ingin melakukan kekerasan seksual.

3. *Survivor atau self esteem*

Konseling ini berupaya untuk menyadarkan anak – anak yang menjadi korban bahwa mereka sebenarnya bukan korban melainkan orang yang mampu bertahan ( *survivor* ) menghadapi masalah kekerasan seksual. Konseling ini juga dapat difokuskan untuk meningkatkan kesadaran anak akan kekuatan dan kelebihan yang mereka miliki.

4. *Feeling counseling*

Anak – anak yang mengalami kekerasan seksual pada proses ini diidentifikasi kemampuannya mengenali berbagai perasaan. Anak – anak diyakinkan bahwa mereka memiliki hak untuk memiliki perasaan sendiri dan perasaan mereka tidak akan dinilai baik atau pun buruk. Selanjutnya anak di dorong untuk mengekspresikan perasaan – perasaan yang tidak menyenangkan, baik pada saat mengalami kekerasan seksual maupun saat ini. Dalam keadaan ini, anak – anak diberi kesempatan untuk memfokuskan perasaan marahnya pada pelaku secara tepat dan mungkin pula pada orang tua, polisi, Lembaga peradilan, atau pun konselor sekolah sendiri yang tidak mampu memberi perlindungan memadai pada anak. Namun demikian, psikoterapi perlu menghargai hak anak – anak yang sulit atau menolak membicarakan perasaannya karena memaksa mereka justru akan memperkuat rasa bersalah dan penderitaannya.

5. *Cognitive Therapy*

Konseling ini dilakukan dengan cara mengintervensi pikiran – pikiran negatif anak yang muncul karena kekerasan seksual dengan berbagai cara, misalnya penghentian pikiran – pikiran negatif dan dilakukan dengan cara mengganti atau menukar pikiran.

e. Mengedukasi tentang seks pada anak

Salah satu penyebab anak menjadi korban tindak pidana kesusilaan ialah kurangnya edukasi mengenai seks kepada anak. Maka dari itu, harus memberikan edukasi kepada anak agar anak tidak salah melangkah lagi dalam hidupnya sehingga untuk melindungi anak dari segala sesuatu yang tidak diinginkan.

<sup>9</sup> Nur Iswasro, *OpCit*, hlm. 125.



f. Mengajari anak *assertive skill* terhadap perlakuan kekerasan seksual, misalnya berkata tidak untuk segala bentuk perlakuan dari orang lain yang ingin melakukan kekerasan seksual, melatih bela diri, dan lain sebagainya.

Selain itu, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A pun mengatur perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud antara lain :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
- b. Rehabilitasi sosial.
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas serta analisis penelitian yang telah dikemukakan pada bab – bab sebelumnya, maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Di Indonesia saat ini memiliki pengaturan hukum yang mengatur tentang anak yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan, yaitu Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kesusilaan terhadap anak dalam Studi Putusan Nomor 415/ Pid.Sus/ 2022/ PN.Blb terdapat tiga faktor utama yaitu *Pertama*, Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak, *Kedua*, Kurangnya edukasi seks pada anak *Ketiga*, Adanya keinginan dari dalam diri pelaku untuk memuaskan nafsu birahinya, dan Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pasca tindak pidana kesusilaan Studi Putusan Nomor 415/ Pid.Sus/ 2022/ PN.Blb yaitu *Pertama*, Pelaku dijatuhi sanksi berupa pidana penjara, denda, dan membayar restitusi yang diputus oleh hakim di pengadilan, *Kedua*, Dukungan orang tua dan keluarga, *Ketiga*, Mengajak anak korban untuk melakukan konsultasi dengan psikoterapi.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

Diharapkan kepada pemerintah untuk segera melakukan revisi terkait pengaturan hukum diantaranya PerUndang – Undangannya khususnya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, sebab masih banyak ditemukan hukuman bagi pelaku tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya, diharapkan bagi masyarakat perlu adanya batasan – batasan dalam melakukan kehidupan sosial dan memperhatikan nilai – nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini sangatlah penting untuk menghindari perilaku yang menyimpang di dalam kehidupan bermasyarakat, dan diharapkan upaya perlindungan hukum pada anak pasca tindak pidana kesusilaan lebih diperhatikan dan lebih disosialisasikan setiap hak – hak anak baik secara fisik, psikis, dan materil. Sebab masih banyak kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperhatikan kondisi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

### DAFTAR PUSTAKA

- Fachri Muhammad, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, Vol 4 No. 1 ( 2018 ).
- Maidin Gultom, *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, 2010.
- Nur Iswarso, *Mendampingi dan Menyembuhkan Anak - Anak Dari Trauma Pelecehan Seksual*, Indoliterasi, Yogyakarta, 2019.



- Oky Hoklan Harianja. *Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Kota Pekanbaru*. 2019.
- Ridwan, " *Penerapan Prinsip Persamaan di Depan Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Serang* ", Jurnal Masalah – Masalah Hukum Universitas Diponegoro, Vol 51 No.2 ( 2022 ).
- Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Pustaka Ilmu, Semarang, 1977.
- Zulkarnain Ridlwan. " *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat* ", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Universitas Lampung, Vol 5 No.2 ( 2012 ).